

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu aktivitas yang diatur oleh Sang Pencipta untuk memungkinkan reproduksi kehidupan di dunia ini. Manusia, sebagai makhluk berakal, menjalankan perkawinan sebagai bagian dari tatanan budaya yang mengikuti perkembangan sosial manusia dalam berbagai masyarakat. Budaya perkawinan bervariasi, dari yang sederhana dan terbatas di masyarakat tradisional hingga yang kompleks dan terbuka di masyarakat modern. Aturan-aturan perkawinan telah ada sejak zaman masyarakat primitif, dijaga oleh anggota masyarakat dan pemimpin adat atau agama. Upacara perkawinan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan akan tetap relevan dalam setiap masyarakat, meskipun mengalami transformasi seiring waktu. Sebagai bagian yang penting dalam budaya, upacara perkawinan mengandung nilai-nilai yang kuat dan bermakna, terutama bagi komunitas yang menganutnya.

Fenomena ini tergambar jelas dalam pelaksanaan berbagai upacara perkawinan adat di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara yang pluralis, Indonesia kaya akan keberagaman budaya lokal yang mencerminkan identitas bangsa yang mendiami Nusantara. Budaya dan regulasi perkawinan suku bangsa Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh adat istiadat, tetapi juga oleh ajaran agama seperti Hindu, Buddha, Kristen, Islam, dan bahkan pengaruh perkawinan gaya Barat. Keanekaragaman budaya dan aturan tersebut

berdampak pada beragamnya norma-norma yang mengatur perkawinan dalam masyarakat. Namun, satu hal yang tetap konsisten dalam perkawinan adat adalah kehadiran unsur magis dan sakral. Upacara perkawinan adat dipercayai sebagai ikatan spiritual antara generasi hidup dengan leluhur mereka yang telah tiada. Upacara tersebut memiliki makna yang mendalam, tidak hanya bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga bagi arwah leluhur dari kedua belah pihak. Hukum adat terkait perkawinan bukan sekadar peristiwa penting bagi kehidupan saat ini, namun juga menjadi momen penting yang disertai kehadiran arwah leluhur.

Tradisi perkawinan yang mencerminkan keberagaman telah berlangsung sejak masa penjajahan Jepang hingga setelah Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, sesuai dengan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1974, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lahir sebagai landasan hukum perkawinan nasional pertama di Indonesia. Undang-undang ini mengatur perkawinan dalam konteks perubahan status hukum individu, dari belum dewasa menjadi dewasa, sesuai penilaian peradilan dan aspek sosial yang terkait. Oleh karena itu, perkawinan menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, di mana hak dan kewajiban individu diatur dalam undang-undang.

Perkawinan menjadi suatu peristiwa yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat adat. Ini tidak hanya memengaruhi individu yang menikah (baik perempuan maupun laki-laki), tetapi juga orang tua mereka, saudara-saudara, dan seluruh keluarga. Perkawinan di Indonesia pada dasarnya melibatkan keseluruhan keluarga. Sebuah perkawinan yang ideal adalah yang

diinginkan dan diakui oleh masyarakat setempat. Ia didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam komunitas (misalnya, norma ketetanggaan). Dengan adanya perkawinan, harapannya adalah untuk melanjutkan garis keturunan. Hal ini terkait dengan aspek budaya suatu masyarakat, di mana perkawinan menjadi bagian dari perilaku seksual manusia dan juga merupakan bagian dari sistem kehidupan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan baik secara emosional maupun formal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng. Definisi ini mencakup empat aspek: pertama, hubungan jasmani dan rohani yang mengikat kedua belah pihak serta memengaruhi aspek sosial; kedua, prinsip monogami yang mengatur bahwa perkawinan hanya melibatkan satu pasangan laki-laki dan perempuan; ketiga, tujuan utama perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng; dan keempat, dasar ketuhanan yang Maha Esa menegaskan peran agama dalam institusi perkawinan. Masyarakat memiliki beragam sistem kekerabatan, salah satunya adalah sistem keluarga patrilineal, yang menekankan hubungan darah patrilineal sebagai dasar struktur keluarga. Dalam sistem ini, istri dianggap menjadi bagian dari keluarga suami. Di sisi lain, sistem keluarga matrilineal menekankan hubungan darah matrilineal, di mana istri tetap terkait dengan keluarga ibunya. Secara umum, masyarakat Bali menganut sistem perkawinan patrilineal, terutama melalui perkawinan Nyentana. Dalam sistem patrilineal, garis keturunan ditarik dari pihak ayah (purusa), menurutnya ahli waris laki-laki (sentana purusa) memegang peranan

penting dalam mewarisi hak dan kewajiban keluarga dan leluhur dalam berbagai aspek kehidupan sosial, adat, budaya, dan agama.

Hukum perkawinan nasional berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan bagi semua warga negara Indonesia. Prinsip dan materi hukumnya secara otomatis berlaku untuk umat Hindu di Indonesia, tidak hanya bagi umat Hindu di Bali. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum perkawinan bersifat seragam, ia tetap menghormati keberagaman kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut kedua mempelai, dengan catatan agama tersebut diakui oleh negara. Oleh karena itu, sahnya suatu perkawinan tergantung pada pemenuhan persyaratan agama atau kepercayaan mempelai. Perkawinan umat Hindu di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan ketentuan tersebut. Selain itu, dalam perkawinan, terdapat kemungkinan untuk menggunakan hukum adat setempat, karena adat dan agama seringkali saling terkait dan sulit dipisahkan. Hukum perkawinan juga sangat dipengaruhi oleh hukum keluarga, namun tetap diatur oleh hukum adat.

Bagi masyarakat Bali yang menganut agama Hindu, perkawinan memiliki signifikansi khusus karena merupakan bagian dari empat tahap kehidupan manusia, yang dikenal sebagai catur asrama. Konsep catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, di mana "catur" berarti empat dan "asrama" berarti tahapan atau fase (Sudirga, 2006:67). Artinya, terdapat empat fase kehidupan yang harus dilalui manusia, yakni brahmacari (tahap pembelajaran), grehasta (tahap

kehidupan berkeluarga), wanaprastha (tahap pergi ke hutan untuk memulai fase kehidupan yang lebih kontemplatif), dan bhiksuka atau sanyasin (tahap kehidupan spiritual). Pengertian ini mengisyaratkan bahwa manusia harus melalui empat tahap kehidupan yang berbeda, yang melibatkan proses pembelajaran, pembentukan keluarga, refleksi diri di tengah kehidupan duniawi, dan akhirnya, fokus pada aspek spiritualitas. (Sudharta, 1993:65—66).

Tahap grehasta dimulai dengan perkawinan sebagai institusi yang dianggap sakral dan dijaga keberadaannya serta kemuliaannya melalui pemenuhan dharma negara dan dharma agama (Artayasa dkk., 2004:4). Ini menyiratkan bahwa perkawinan, yang disebut pawiwahan, merupakan langkah awal masuk ke dalam fase grehasta asrama yang di dalam keyakinan Hindu dianggap suci dan abadi (Mas, 2003:v). Suatu perkawinan dianggap sakral karena dilaksanakan dengan upacara keagamaan (manusa yadnya atau wiwaha samskara), sementara keabadian di sini mengacu pada ikatan spiritual dan fisik (sakala niskala) yang diharapkan dapat bertahan untuk selamanya. Konsep ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam kitab Manusmerti yang menyatakan bahwa perkawinan atau pawiwahan memiliki karakter religius dan wajib karena terkait dengan tanggung jawab seseorang untuk melahirkan keturunan sebagai pengganti dosa-dosa orang tua mereka. Seorang suputra dianggap sebagai "anak yang dapat menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka" (Sudharta, 1993:71). Selain membangun keluarga yang bahagia, tujuan perkawinan yang tak kalah pentingnya adalah melahirkan keturunan yang disebut suputra. Artinya, hak dan kewajiban dalam perkawinan diatur oleh

undang-undang, dan dapat dipandang sebagai peraturan-peraturan yang mengatur bidang perkawinan secara menyeluruh.

Langkah ini diambil setelah calon pasangan memenuhi serangkaian persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang negara (UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) serta hukum adat, yang bertujuan untuk mengatur bentuk dan prosedur perkawinan. Ketidakpenuhan persyaratan tertentu dapat mengakibatkan masalah seperti tidak diakui sahnya perkawinan. Dengan persetujuan dari kelompok sosial, perkawinan bisa dinyatakan batal karena alasan-alasan hukum. Salah satu tujuan utama perkawinan dalam tradisi adat Bali adalah untuk menetapkan status purusa dalam struktur keluarga. Oleh karena itu, istilah perkawinan konvensional dan perkawinan alternatif muncul dalam konteks perkawinan adat di Bali, di mana perkawinan konvensional menetapkan peran purusa bagi mempelai pria dan pradhana bagi mempelai wanita.

Dalam perkawinan konvensional, mempelai wanita masuk ke dalam keluarga mempelai laki-laki dan bertanggung jawab sepenuhnya (swadharma) terhadap kelanjutan kewajiban (swadharma) orang tua dan leluhur (sakara dan niskara) suaminya. Namun, dalam perkawinan nyentana, mempelai laki-laki yang menjadi perempuan (predana) bergabung dengan keluarga mempelai perempuan yang dianggap sebagai laki-laki (purusa). Tujuan utama perkawinan Nyentana adalah untuk memastikan bahwa istri (sebagai anak perempuan) menerima sentana Purusa (laki-laki) atau penerus garis keturunan dalam lingkungan keluarga. Dalam sistem Purusa, anak perempuan umumnya dianggap sebagai sentana yang memiliki status yang lemah atau tidak stabil,

dan tidak mampu mempertahankan posisinya di rumah aslinya. Oleh karena itu, melalui perkawinan nyentana, sentana perempuan (rajegkan) dianggap sebagai laki-laki (purusa). Dengan kata lain, sentana rajeg mengubah status sentana yang lemah menjadi lebih kuat dengan menikah nyentana sebagai rajeg, memberikan sentana status purusa yang kuat. Dengan demikian, melalui perkawinan nyentana, sentana yang lemah diberi rajeg untuk memperkuat posisinya.

Apabila sebuah keluarga memiliki hanya satu anak perempuan, pilihan yang sering diambil adalah melangsungkan perkawinan Nyentana agar keluarga dapat mempertahankan keturunan. Jika pasangan calon (calon suami) gadis tersebut berasal dari keluarga yang memiliki satu anak laki-laki, maka muncul masalah yang membutuhkan solusi, di mana kedua keluarga tidak ingin mengorbankan satu sama lain karena kebutuhan untuk memiliki keturunan. Keputusan ini menjadi pertimbangan penting bagi keluarga untuk memilih jenis perkawinan yang akan dijalani, apakah perkawinan konvensional atau alternatif. Keduanya memiliki implikasi serius bagi keluarga tersebut. Dalam perkawinan konvensional, keluarga harus rela melepaskan putri mereka untuk bergabung dengan keluarga suaminya. Sedangkan, dalam perkawinan alternatif seperti Nyentana, diperlukan kesepakatan dari calon mempelai laki-laki. Dalam menghadapi dilema semacam itu, masyarakat Hindu di Provinsi Bali memilih opsi perkawinan di Pada Gelahang, di mana keduanya dianggap sebagai purusa, baik mempelai pria maupun mempelai wanita.

Secara literal, pada gelahang mengacu pada konsep "miliki bersama". Terdapat beragam istilah yang digunakan untuk merujuk pada bentuk

perkawinan pada gelahang. Beberapa istilah umum meliputi perkawinan negen dua, mapanak bareng, negen dadua mapanak bareng, nadua umah, makaro lemah, dan magelar warang. Terdapat juga istilah yang lebih panjang seperti "Perkawinan nyentana (nyeburin) dengan perjanjian tanpa upacara mepamit" yang digunakan untuk merujuk pada perkawinan tersebut. Dalam karya I Gusti Ketut Kaler (1967), bentuk perkawinan ini disebut sebagai "perkawinan parental". Dalam perkawinan pada gelahang, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang seimbang, sehingga tidak memutuskan garis keturunan. Esensi dari perkawinan ini adalah bahwa setelah menikah, dua individu menjadi satu keluarga, baik dari sisi suami maupun istri.

Sistem ini mencerminkan peralihan dari model pernikahan patriarki menuju model parental. Orang tua dalam keluarga yang terbentuk melalui perkawinan pada gelahang umumnya mengadopsi model pengasuhan yang demokratis, di mana hak dan kewajiban antara orang tua dan anak disetarakan, dan saling melengkapi. Setelah perkawinan pada gelahang dilangsungkan, kedudukan dan peran masing-masing individu yang menikah tidak mengalami perubahan mendasar. Bagian suami dan istri tetap tinggal di rumah masing-masing sebagai purusa sesuai dengan hukum adat Bali dan awig-awig di desa adat setempat. Konsep perkawinan ini menandai model baru yang berbeda dari perkawinan sebelumnya, khususnya perkawinan Nyentana, di mana peran laki-laki menjadi predana (istri), dan peran istri menjadi purusa (pria).

Dalam Perkawinan Pada Gelahang, pihak pertama memiliki tanggung jawab dan hak sebagai purusa untuk meneruskan tradisi orang tua dan leluhur parhyangan, Pawongan, dan Palemahan. Mereka tunduk pada hukum adat Bali

dan awig-awig di desa Pakraman mereka. Di sisi lain, pihak kedua berperan sebagai predana dengan semua kewajiban dilaksanakan sebagai predana. Selanjutnya, pihak kedua memiliki tanggung jawab dan hak sebagai purusa untuk menjaga tradisi parhyangan, Pawongan, dan pekemahan orang tua serta nenek moyang mereka sesuai dengan hukum adat Bali dan awig-awig di desa Pakraman mereka. Sementara itu, pihak pertama menduduki posisi sebagai predana dengan segala kewajiban yang harus dipenuhi sebagai predana.

Perkawinan Pada Gelahang menunjukkan perubahan budaya Bali yang positif, karena ini memberikan hak waris kepada anak perempuan di Bali. Dengan demikian, sistem perkawinan ini mendorong kesetaraan hak, memegang teguh Hak Asasi Manusia (HAM), terutama bagi anak perempuan dalam masyarakat Bali yang menganut sistem patrilineal. Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP terkait perkawinan pada gelahang bertujuan memberikan solusi bagi keluarga dengan anak tunggal, terutama yang hanya memiliki anak laki-laki atau perempuan. Situasi darurat, seperti ini, menjadi contoh keadaan di mana pilihan perkawinan Pada Gelahang dapat dianggap sebagai langkah yang terpaksa. Pasangan yang memilih jenis perkawinan ini di Pada Gelahang diharuskan memenuhi kewajiban mereka di dua tempat, yaitu dalam lingkungan keluarga suami dan istri. Tugas ini melibatkan pelaksanaan upacara di kedua pura keluarga, upacara pemakaman, dan kewajiban rumah tangga sesuai dengan adat istiadat suami dan istri. Meskipun berat, kewajiban ini harus dijalankan karena melibatkan warisan dari masing-masing keluarga. Persepsi masyarakat terhadap perkawinan pada gelahang umumnya positif, seiring

dengan praktik yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat dan sesuai dengan ajaran suci Hindu.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul penelitian

**“PERKAWINAN PADA GELAHANG SEBAGAI ALTERNATIF
PERKAWINAN NYENTANA DI DESA RIANGGEDE,
KECAMATAN PENEHEL, KABUPATEN TABANAN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan penelitian sebagai berikut.

1. Perkawinan pada gelahang sebagai fenomena baru di masyarakat Bali.
2. Perkawinan pada gelahang sebagai alternatif perkawinan nyentana yang marak di Kabupaten Tabanan
3. Kurangnya pengaturan perkawinan Pada Gelahang dalam awig-awig desa adat Rianggede.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam situasi masalah, pembatasan memiliki peran penting dalam memberikan arah yang jelas dan membuat permasalahan menjadi lebih terfokus, menghindari penyimpangan dari inti masalah tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah bagaimana perkawinan pada gelahang dapat menjadi alternatif bagi perkawinan nyentana. Pendekatan ini disusun berdasarkan analisis data dan fakta yang dikumpulkan dari lapangan serta disusun dari sumber-sumber berita, artikel, buku, dan jurnal terkait.

1.4 Rumusan Masalah

Melalu uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan berikut ini :

1. Bagaimana prosedur dilakukannya perkawinan pada gelahang sebagai alternatif perkawinan nyentana di Desa Rianggede, Penebel, Tabanan ?
2. Bagaimana kedudukan hukum perkawinan pada gelahang di Desa Riang, Penebel, Tabanan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan umum untuk menyelidiki dan menganalisis bagaimana Perkawinan Pada Gelahang berperan sebagai alternatif untuk perkawinan nyentana di Desa Riang, Penebel, Tabanan. Tujuan penelitian juga difokuskan pada eksplorasi pengaturan perkawinan pada gelahang dalam awig-awig desa pakraman. Secara spesifik, penelitian ini ingin menyelidiki dan menganalisis pengaturan perkawinan pada gelahang dalam awig-awig desa pakraman terkait: (1) syarat-syaratnya; (2) prosedurnya; dan (3) akibat hukum dari perkawinan pada gelahang.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk Mengetahui bagaimana terjadinya perkawinan pada gelahang sebagai alternatif perkawinan nyentana di Desa Riang, Penebel, Tabanan.

- b) Untuk mengetahui pengaturan dan kedudukan hukum perkawinan pada gelahang dalam awig-awig desa pekraman dan UU perkawinan di Desa Riang, Penebel, Tabanan,

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, bagi dalam aspek ilmiahnya maupun dalam mengetahui Perkawinan pada gelahang sebagai alternatif perkawinan nyentana di Desa Riang, Penebel, Tabanan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Meningkatkan pemahaman dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam konteks hukum adat, merupakan tujuan utama. Meskipun undang-undang perkawinan nasional telah ada, namun hukum perkawinan adat masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Perkawinan menyerahkan proses pengesahan perkawinan kepada hukum agama yang dianut oleh individu. Di masyarakat adat Bali, terdapat kesulitan untuk memisahkan unsur adat dan agama Hindu karena keduanya saling terkait erat.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman dan memperluas wawasan bagi masyarakat mengenai perkawinan yang lagi hangat di masyarakat yaitu Perkawinan Pada Gelahang sebagai Alternatif Perkawinan Nyentana di Desa Riang, Penebel, Tabanan.

c. Bagi Prejuru Adat

Memberikan sumbangsih pikiran serta evaluasi untuk prejuru adat dalam menyelesaikan masalah Perkawinan Pada Gelahang.

d. Bagi Peneliti Sejenis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh teoritis maupun praktisi hukum dalam menerapkan hukum adat di dalam masyarakat, terutama dalam menghadapi kasus-kasus perkawinan dalam masyarakat hukum adat Bali. Sebagai suatu bentuk perkawinan yang baru muncul, mungkin banyak permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinan pada gelahang.